



## SURAT PERNYATAAN PESERTA AHLI K3 UMUM Training Berbasis Online

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Peserta

Tri Budi Prakoso

Tempat/Tanggal Lahir

Solo, 28 Juni 1982

Jabatan

Staff

Nama Perusahaan

PT. Bringin Karya Sejahtera

Jenis Pelatihan

Ahli K3 Umum

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Ahli K3 Umum berbasis online sebagai berikut:

- 1. Mempunyai handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar
- 2. Selalu standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai
- 3. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama Training Online berlangsung.
- 4. HP dibuat nada getar
- 5. Tidak akan melakukan mobilisasi atau akan tetap di satu lokasi
- 6. Pakaian dinas harian menggunakan kemeja rapih dan bersih.
- 7. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin Host
- 8. Apabila ingin bertanya silahkan Chat Host untuk mengaktifkan Audio.
- 9. Apabila ingin ke toilet mohon untuk chat terlebih dahulu di chat room atau WhatsApp group.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 02 Desember 2024 Yang membuat pernyataan Mengetahui:

g membuat pernyataan

18AMX044231296 TPI BMD.

<u>Aji Prasetya</u> Building Manager





a. Sanksi ringan : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran:

1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah

2. Terlambat masuk Zoom Meeting

3. Tidak melakukan absen harian pagi, siang dan sore (photo stamp)

4. Mengaktifkan mic tanpa seijin host

5. Pakaian tidak rapih dan berkerah

6. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host

b. Sanksi berat : Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara

PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3

Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya

pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit

2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online

3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali